



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :74/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di gedung untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1 **CIPTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, -----
- 2 **MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,-----
- 3 **WASITI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,-----

Ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Balong RT.001, RW.005
Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 1 Desember 2011,memberi Kuasa kepada:

SUGENG NUGROHO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di Biro Konsultan dan Bantuan Hukum “Yayasan Grahadi Brawijaya” alamat : **Pusat** : Komplek Pondok Mutiara Blok RA-18, Sidoarjo, -----

Cabang: Jalan Suromenggolo Ponorogo dan Jalan WR. Soepratman No.10 Pacitan, Jawa Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal : 19 April 2012 memberi kuasa Substitusi kepada : **AKH. ZAMRONI UMMATULLAH,SH. SPd.I.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yayasan Grahadi Brawijaya Komplek -----

Hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY

Perumahan Pondok Mutiara Blok RA-18, Sidoarjo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT /**

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR CABANG PACITAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. ; Berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani No. 18 Pacitan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4241-KC/ XVI/ HKM/- 12/2011, tertanggal 20 Desember 2011, memberi kuasa kepada :

- 1 **MOHAMAD AKBAR,SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang, alamat Jl.Sanusi No,25 RT.06 RW. 01, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230 ; -----
- 2 **HENDRI WIDIANARKO,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, alamat Jl.P. Hidayatullah No.24 RT.02 RW.01 Ponorogo ; -----
- 3 **MILAD SAFRUL IMTIHAN,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, alamat Jl.Agus Salim Gg.IV/ No.7, RT.02 RW.01, Tanjungsari, Pacitan ; -----
- 4 **WIDODO,** kewarganegaraa Indonesia, pekerjaan Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Kantor Cabang Pacitan, alamat Lingk Pager RT.02 RW. 01, Arjowinangun Pacitan; -----
- 5 **ALI HIDAYAT,SI.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.2 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY

Kantor Cabang Pacitan, alamat Jl. Yos Sudarso Gg. Indragiri Cabang
Pacitan, alamat Jl. Yos Sudarso Gg. Indragiri RT.13 RW. 01, Desa
Margomulyo, Kabupaten Ngawi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I /TERBANDING ; --**

II. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ; berkedudukan di Jalan Serayu Timur No. 141**

Madiun ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-32/WKN.10/KNL.06/2011, tanggal
19 Desember 2011, memberi kuasa kepada :

- 1 **RATNO PUJILAKSANA, SE.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu
Timur Nomor 141 Madiun ; -----
- 2 **FREDHY GUNAWAN S.SH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pelaksana pada KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu Timur Nomor 141
Madiun ; -----
- 3 **MARKHARETA MENDE, SE.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pelaksana pada KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu Timur Nomor 141
Madiun ; -----
- 4 **YASLIZAR, SE.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaksana pada
KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun ;

- 5 **TANTRI KARTIKASARI,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pelaksana pada KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu Timur Nomor 141
Madiun ; -----
- 6 **NURI ALFISARI,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaksana
pada KPKNL Madiun, alamat Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II /TERBANDING ;**

Hal.3 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :74/PEN/2012/PT TUN SBY tanggal 19 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 127/G/2011/PTUN SBY tanggal 5 April 2012 yang dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127/G/2011/PTUN SBY, tanggal 5 April 2012, beserta surat –surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127/G/2011/PTUN SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.4 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 127/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding , kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :127/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127/G/2011/PTUN SBY yang diucapkan pada hari : Kamis tanggal 5 April 2012, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II , maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pemeriksaan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan per- mohonan banding oleh Para Penggugat /Pembanding yang diajukan AKH.ZAMRONI UMMATULLAH,SH.SPd.I., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 April 2012, sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor : 127/G/2011/PTUN SBY yang dibuat oleh -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.5 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY

NURSYAM B.SUDHARSONO,SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 19 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut di atas ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding adalah dalam masa tenggang waktu sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 123 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti para pihak, keterangan saksi –saksi, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohon banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan obyek sengketa I dan II bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 127/ G/2011/PTUN SBY,tanggal 5 April 2012 haruslah dikuatkan ;

Hal.6 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

MEMPERHATIKAN :

- 1 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Semua Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127/G/2011/PTUN SBY, tanggal , 5 April 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2012**, yang terdiri dari :**HM. ZAIM SYAM, SH.**, selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.**, dan **H. SUGIYA , SH.**, -----

Hal.7 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **ANDI LUKMAN, SH.MH** **HM. ZAIM SYAM, SH**
2. **H. SUGIYA , SH .**

Panitera Pengganti

ARTIMI WINDARASIH.

Hal.8 dari 9 hal. putusan Nomor : 74/B/2012/PT.TUN.SBY

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
.	Biaya Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
.	Biaya Leges -----	Rp. 3.000,-
.	Biaya Persidangan -----	Rp. 60.000,-
.	Biaya Kepaniteraan -----	Rp.176.000,-
J u m l a h		Rp.250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)